



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
KHADIJAH KEBAYA  
TENTANG  
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI / PROGRAM MAGANG  
MAHASISWA**

**NOMOR: 2.4.4/UN32.10/KS/2026  
NOMOR: 001/KHADIJAH/III/2026**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **02**, bulan **April** tahun **2026**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T., Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Siti Khadijah, Pimpinan Khadijah Kebaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Khadijah Kebaya, berkedudukan Jl. Kyai Parseh Jaya Gg. Bawang No. 73, Bumiayu, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65135, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Skala UMKM yang bergerak di bidang Brand Fashion;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa. (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah dokumen perencanaan perhitungan biaya secara terinci (jika ada) sebagai acuan selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan magang yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam memfasilitasi Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa, meliputi:

- (1) Pelaksanaan Praktik Kerja Industri/Magang oleh mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang di Industri;
- (2) Program Studi yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini adalah Sarjana Terapan Desain Mode.



## **PASAL 3 TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam memfasilitasi pelaksanaan Praktik Kerja Industri/Magang bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** di instansi **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i UM agar dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak dan berkewajiban untuk:
  - a. Mendapat bantuan berupa fasilitas tempat pelaksanaan Magang bagi mahasiswa sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
  - b. Menyeleksi dan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Magang;
  - c. Menunjuk Dosen Pembimbing untuk melakukan koordinasi dan monitoring kegiatan Magang.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak dan berkewajiban untuk:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

- a. Mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa Magang sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan operasional yang disepakati;
- b. Memfasilitasi kegiatan Magang sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- c. Menunjuk Pembimbing Lapangan/Mentor untuk mendampingi, mengarahkan, dan memberikan evaluasi/nilai akhir kinerja mahasiswa selama pelaksanaan Magang.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Praktik Kerja Industri/Magang ditetapkan untuk masa 5 (lima) atau 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

## **PASAL 7 BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

## **PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


**PIHAK KESATU:**

**FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab  
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

**KHADIJAH KEBAYA**

Nama : Siti Khadijah  
Jabatan : Pimpinan  
Alamat : Jl. Kyai Parseh Jaya Gg. Bawang No. 73, Bumiayu, Kec.  
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65135  
Telepon : 082228077720  
Surel : khadijahkebaya73@gmail.com



**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 12**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Vokasi,



**Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.**

**PIHAK KEDUA**

Khadijah Kebaya  
Pimpinan,



**Siti Khadijah**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

